



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NELDAWATI, lahir di Padang Panjang pada tanggal 3 September 1983, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M. Roem Nomor 29 RT 23 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PN Pdp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 25 April 2011 dengan seorang suami bernama Andrizarl;
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Pekanbaru, pada tanggal 11 Maret 2012, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Arkaan Putra Prodivta Akbar yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Andrizarl dan Neldawati;
3. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04062015-0006 pada tanggal 4 Juni 2015;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengganti nama anak pemohon dari Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini mengganti nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama tersebut melengkapi data ijazah sekolah dengan benar;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04062015-0006 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Juni 2015 atas nama Arkaan Putra Prodivta Akbar;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04062015-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 14 Juni 2015 atas nama Arkaan Putra Prodivta Akbar lahir di Kota Pekanbaru, pada tanggal 11 Maret 2012 anak laki-laki dari Andrizal dan Neldawati sehingga menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar lahir Pekanbaru tanggal 11 Maret 2012, anak laki-laki dari Andrizal dan Neldawati;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1374014309830001 atas nama Neldawati, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1374011110210003 atas nama Andrizal yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/11/IV/2011 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Panjang Timur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04062015-0006 atas nama Arkaan Putra Prodivta Akbar tanggal 4 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan untuk Menyetujui Penggantian Nama Anak Pemohon atas nama Andrizal yang ditandatangani oleh Andrizal, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 di persidangan telah Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kecuali bukti surat P-5 yang merupakan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Dessy Yanti, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Roem Nomor 29 RT 23 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama Andrizal di Padang Panjang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang mana anak pertamanya bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar lahir di Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk melengkapi data ijazah sekolah anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mardiani Indah Ilyah, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Roem Nomor 29 RT 23 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama Andrizal di Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang mana anak pertamanya bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar lahir di Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2012 yang saat ini bersekolah di SD Teladan yang berada di Balai-Balai;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk melengkapi data ijazah sekolah anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon saat ini telah kelas 6 SD dan akan mengikuti ujian sekolah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar dikarenakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon yakni melengkapi data ijazah sekolah anak Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Dessy Yanti dan Saksi Mardiani Indah Ilyah di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Roem Nomor 29 RT 23 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama bernama Andrizal pada tanggal 25 April 2011 di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang mana anak pertamanya yang bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar lahir di Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2012, sebagaimana termuat dalam bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon yang semula bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar dikarenakan untuk melengkapi data ijazah sekolah dengan benar;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Neldawati dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andrizal serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Roem Nomor 29 RT 23 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan demikian Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04062015-0006 atas nama Arkaan Putra Prodivta Akbar pada tanggal 4 Juni 2015, yang semula bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah didapati fakta bahwa Arkaan Putra Prodivta Akbar belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti surat P-4) dan belum menikah serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai orang tua dari Arkaan Putra Prodivta Akbar berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat melakukan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan untuk melengkapi data ijazah sekolah dengan benar, sehingga Pemohon memperbaiki nama pada anak Pemohon, yang mana perubahan nama anak Pemohon tersebut semula bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar dan atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04062015-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Juni 2015, yang semula bernama Arkaan Putra Prodivta Akbar menjadi Arkan Putra Pradipta Akbar, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Maret 2012, anak laki-laki dari Andrizal dan Neldawati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04062015-0006 atas nama Arkaan Putra Prodivta Akbar oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 13/Pen.Pdt.P/2023/PN Pdp tanggal 14 September 2023, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 25.000,00
3. PNBPN Panggilan Pemohon.. : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 85.000,00
(delapan puluh lima ribu rupiah)